

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado

Jurnal Administrativus Vol 2 No 1, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Niken P Kaloh¹, A.R.Dilapanga², S.V. Taroreh³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word:
Implementation,
supervision, community
organization

Accepted: 27 Januari
2024

Revised : 30 Januari
2024

Published: 31 Januari
2024

ABSTRACT

This study aims to find out, analyze and describe the Supervision of Community Organizations by the National Unity and Political Agency of the City of Manado. The research method used is descriptive qualitative. The number of informants in this study were 3 people. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The results of the study concluded that the implementation of supervision of CSOs at the National Unity and Politics Agency of Manado City was not optimal enough, this can be seen from the Establishment of Implementation or Planning Standards at the National Unity and Political Unity Agency of Manado City based on applicable regulations and also based on SOPs. Factors influencing the establishment of standards of oversight of the coordination required between supervised functions. The scope of supervision must be smaller, when the tasks to be supervised become more and more difficult to carry out. Factors that influence and become technical considerations in compiling job performance standards for Administrator Positions are the existence of job duties, job descriptions, and job activities. 2) Implementation of Supervision measured or evaluated by the National Unity and Politics Agency in the City of Manado for monitoring or evaluation it is always carried out once every 6 months so if in 1 year 2 evaluations, the form of monitoring activity reports for reports on monitoring activities for CSOs we carry out in person meetings Presence of Community Organizations .3) Evaluation The reason for monitoring not running optimally is due to the lack of communication from the government to every community organization.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi, Supervisi,
Organisasi masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado belum cukup optimal, hal ini terlihat dari Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan SOP. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado. Faktor yang mempengaruhi

penetapan standar pengawasan yaitu diperlukannya koordinasi antar fungsi yang diawasi. Ruang lingkup pengawasan harus semakin kecil, ketika tugas-tugas yang harus diawasi semakin banyak dan semakin sulit untuk dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan teknis dalam menyusun standar prestasi kerja Jabatan Administrator adalah adanya tugas jabatan, uraian tugas, dan kegiatan jabatan. 2) Pelaksanaan Pengawasan yang diukur atau dievaluasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado untuk pengawasan atau evaluasi itu selalu dilakukan setiap 6 bulan sekali jadi kalau dalam 1 tahun 2 kali evaluasi, bentuknya laporan kegiatan pengawasan untuk laporan kegiatan pengawasan terhadap Ormas kita laksanakan dengan cara pertemuan langsung dengan Ormas. 3) Evaluasi Penyebab pengawasan tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada setiap Ormas.

I. PENDAHULUAN

Ormas atau organisasi kemasyarakatan terbentuk dan kemudian diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka lahirnya Ormas tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dan memberikan kebebasan dan keterbukaan. ruang bagi orang-orang untuk berkumpul bersama[1]. Tujuan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang salah satunya dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 adalah memberikan wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan anggotanya guna mencapai tujuan organisasi[1].

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen merupakan tahapan yang penting dari proses manajemen, dimana dengan pengawasan bisa dilihat apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan juga dengan pengawasan dapat mengontrol suatu usaha agar tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Organisasi Masyarakat merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[2].

Pengawasan terhadap Ormas sendiri terdiri atas dua yakni, Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal dilakukan oleh pengawasan internal masing-masing Ormas yang tugas dan kewenangannya diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerinta, dan/atau Pemerintah Daerah

Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017. Tentang pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Dijelaskan dalam Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan[3]:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[3].
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom[3].
3. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila[3].
4. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan[3].

5. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas[3].
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado melakukan koordinasi pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan bahwa koordinasi ini perlu dilakukan dalam rangka penyampaian data organisasi kemasyarakatan yang ada di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado dan pada tingkat Kabupaten sehingga data yang dimiliki meskipun belum sempurna paling tidak mendekati kenyataan dilapangan, selanjutnya dalam paparannya bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang aktif berdasarkan pendataan yang dilakukan pada Tahun 2022 sejumlah 89 Ormas yang telah melengkapi data kepengurusannya.

Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado disinyalir terdapat : 126 yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ormas NON badan hukum berjumlah 87 Organisasi kemasyarakatan sedangkan ormas yang berbadan hukum berjumlah 39 organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan berkembang cukup pesat pada masa modern di seluruh Indonesia. Namun, Ormas tertentu saat ini sedang mendapat kecaman keberadaannya karena kegiatan yang mereka lakukan dan penyimpangan kecil yang mereka lakukan baik dari tujuan organisasi sosial itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kelompok massa. dari sejumlah operasi organisasi sosial yang terlihat menyimpang dari ketentuan hukum.

Karena persepsi mereka telah meninggalkan arus utama dan harapan agar ormas dapat berperan sebagai fasilitator dan kontributor dalam memberikan solusi dan penyelesaian masalah kesejahteraan di masyarakat, beberapa ormas saat ini kurang mendapat simpati dari masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado yang diharapkan dapat mengatur kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu lembaga atau instansi teknis daerah yang utamanya membawahi organisasi masyarakat di Kota Manado. Kota Manado agar tercapai kerjasama yang harmonis dan efektif antara masyarakat setempat, pemerintah, dan kelompok massa. Karena masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum secara kelembagaan mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Manado, maka keadaan organisasi masyarakat yang ada di kota tersebut belum tentu dapat diatur dengan baik. Konon karena kelompok masyarakat belum diberi insentif untuk eksis, banyak dari mereka yang masih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik aktual dan kegiatan sosial lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado tentunya harus melakukan pemeriksaan secara seksama dan mempertimbangkan keadaan tersebut jika ingin ikut aktif dalam pengawasan masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Manado No. 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado. Dijelaskan dalam bagian kelima Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat Pasal 10 Tentang[4] :

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama:
 - b. bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengeta ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi , social, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas,

- e. evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing[4].

II. METODHE PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, menganalisis dan menginterpretasikan data lapangan, oleh karena itu digunakan pendekatan kualitatif[5]. penelitian kualitatif metode, data dikumpulkan melalui wawancara dengan melakukan wawancara, menciptakan suasana yang kondusif dan tidak tegang suasana wawancara, mencari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan, mulai dari pertanyaan sederhana sampai yang serius, sedang penuh perhatian dan ramah terhadap informan. Selanjutnya dengan menggunakan observasi yang pada hakekatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, dapat penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan[6]. untuk menjawab masalah penelitian Kegiatan Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Manado, yang bersifat induktif, dan temuan penelitian memberi penekanan khusus pada makna generalisasi. Gambaran obyektif tentang Pengawasan Kegiatan Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Manado, kondisi, atau masalah yang dihadapi disajikan dalam jenis penelitian deskriptif ini, yang didukung oleh data kualitatif. Peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau fenomena dari suatu realitas sosial tertentu sebagaimana adanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Standart Pelaksanaan atau Perencanaan

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Penetapan Standart Pelaksanaan atau Perencanaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan dengan SOP yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado, yang menjadi tolak ukur bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado dalam melaksanakan Pengawasan penerapan moral pancasila Standar atau ukuran ditetapkan sebelum pengawasan dilaksanakan, jadi penetapan standar dapat disebut sebagai perencanaan pengawasan. Singkatnya, standar atau ukuran adalah dasar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dalam suatu organisasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan standart pengawasan Koordinasi yang diperlukan antara fungsi yang disupervisi. Ruang lingkup pengawasan harus lebih kecil, sewaktu tugas-tugas yang akan disupervisi makin berat dikerjakan, Perencanaan yang diperlukan bagi fungsi yang disupervisi. Makin banyak waktu yang diperlukan seseorang manajer untuk melaksanakan perencanaan untuk fungsi-fungsi yang akan disupervisi, makin kecil ruang lingkup pengawasan yang tepat, ketidakjelasan makna kinerja yang diimplementasikan, ketidakpahaman pegawai mengenai kinerja yang diharapkan, ketidakakuratan instrumen penilaian kinerja, dan ketidakpedulian pimpinan organisasi dalam pengelolaan kinerja pegawai. Faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan teknis dalam menyusun job performane stadard untuk Jabatan Administrator adalah adanya tugas jabatan, uraian tugas jabatan, dan kegiatan jabatan.

Menurut S.P Siagian Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam rangka pencapaian tujuan. Manajemen pada umumnya mempunyai kegiatan lain: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, hal inipun dapat kita kenali sebagai poses manajemen, fugsi manajemen bahkan unsur manajemen[7].

Richard L. Dafr mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasai dangan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi[8].

Stoner J.A., Freeman dan D.R Gilbert Jr. mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan , pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha paa anggota organisasi dan penggunaan sumber – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Proses ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan[9].

2. Pengukuran Kegiatan Kerja

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pengukuran kerja Pelaksanaan atau Perencanaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, dapat ditarik

kesimpulan bahwa dalam Penetapan Pemantauan standar digunakan sebagai strategi deteksi dini sehingga layanan dapat mengidentifikasi potensi agenda masa depan dengan fokus serupa sejak dini. Kami terus berkomunikasi sampai saat ini sesuai dengan aturan dan prosedur deteksi dini. Dengan demikian, sistem deteksi

33

dini akan mengawasi kemungkinan kejadian serupa. Kuncinya adalah kita siap untuk bertindak bila diperlukan. Rapat koordinasi selalu dilakukan dengan Sat Intelkam dari Polres dan Kodim. Semua menyebutkan perlunya pembinaan baik untuk perusahaan besar sekuler maupun keagamaan. Pelaksanaan Pengawasan diukur atau dievaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado untuk pengawasan atau evaluasi selalu dilakukan selama 6 bulan sekali jadi kalau dalam 1 tahun 2 kali evaluasi, mulai dari atas sampai dengan di bawah, tapi di kami memang disetiap hari kerja akan selalu mengisi job deskripsi jadi pekerjaan yang dilakukan akan selalu dievaluasi oleh atasan, Bentuk Laporan kegiatan pengawasan untuk laporan kegiatan pengawasan Ormas kami lakukan dengan rapat secara langsung Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dengan berdasarkan Pancasila Sebagai peserta pada kegiatan ini adalah dari pengurus Organisasi kemasyarakatan dan LSM, dengan tujuan Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengurus/anggota ormas sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. - Mempererat hubungan antara Ormas dan Pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota dalam lembaga berdasarkan undang undang yang berlaku, yang terlibat dalam melakukan pengawasan ORMAS di Kota Manado Pasal 53 s/d 56 UU Ormas berlaku bagi kelompok massa yang berada dalam lingkungannya. Peraturan tersebut mengatur bagaimana organisasi massa dan organisasi yang didirikan oleh warga negara asing diawasi secara internal, sesuai dengan kerangka organisasi yang dituangkan dalam AD/ART dan pengawasan internal. Tindakan eksternal dilakukan oleh Muspida Daerah terkait bersama masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Masyarakat melakukan pengawasan melalui penyampaian pengaduan kepada pemerintah federal atau daerah bersama Muspida. UU Ormas pada hakekatnya merupakan perangkat hukum administratif, maka sanksi pelanggaran bersifat administratif dan diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 82. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis mulai dari SP pertama hingga ketiga, tolong dengan penghentian sementara pendanaan pemerintah untuk APBN dan APBD, penghentian sementara, dan penghentian sementara.

Dalam kebanyakan kasus, pengawasan dipandang sebagai kegiatan administratif yang bergantung pada penilaian apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Karena fokusnya lebih pada upaya memperbaiki hasil tindakan daripada menentukan siapa yang benar. Oleh karena itu, segera dilakukan upaya untuk menyelaraskan kegiatan berikutnya agar pelaksanaannya terarah apabila terdapat kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan supervisi, dapat dilihat beberapa sudut pandang dari berbagai sumber sebagai berikut:

Winardi mendefinisikan pengawasan sebagai “semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil aktual konsisten dengan hasil yang direncanakan”.

“Pengawasan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung kebijakan hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya”[10].

3. Evaluasi

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Koreksi dalam Pengawasan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pengawasan tidak berjalan dengan optimal hal ini disebabkan Fungsi Ormas bagi masyarakat masih belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya komunikasi dari pemerintah ke masing-masing Ormas terkait inisiatif sosialisasi yang dilakukan pemerintah, seperti variasi waktu pembinaan di masing-masing Ormas. Ormas harus lebih mudah diakses dan mendukung masyarakat. Selama masih ada perbedaan pendapat di antara masing-masing CSO, yang seharusnya bekerja sama untuk menjadi contoh positif bagi masyarakat, maka panduan KESBANGPOL tidak dapat digunakan sepenuhnya. Namun, tidak ada penjangkauan menyeluruh ke setiap segmen masyarakat untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam setiap inisiatif yang dilakukan. standart pengawasan akan berubah ketika sudah tidak sejalan dengan tujuan, ketika ada masalah dalam proses implementasinya pasti akan dirubah, mulai dari dampak, masalah apa yang ditimbulkan, efektif atau tidak, semuanya akan dilihat dari bagaimana standart itu dijalankan, dan reformasi atau perubahan atas apa yang menjadi sumber permasalahannya, atau memang sudah tidak relevan dengan tujuan akan langsung di buat perubahan,walaupun memang sebelum merubah kami selalu memberikan opsi pilihan jika diperlukan ketika ditemui adanya masalah yang ditemui dalam Pengawasan.

Sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal bergabung bersama dalam kemitraan untuk

49

mencapai tujuan yang ditetapkan dikenal sebagai organisasi. Dalam istilah awam, dapat dikatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan setiap orang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Maka suatu negara disebut sebagai perusahaan besar. Dengan demikian, suka atau tidak suka, seseorang niscaya telah ikut serta dalam suatu organisasi, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Manajemen dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan dan semua tipe organisasi atau arti dalam artinya manajemen dibutuhkan semua orang yang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama[11]. Ada tiga alasan untuk diperlukannya manajemen yaitu : 1. Untuk mencapai tujuan 2. Untuk mencapai keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling Kebanyakan orang memandang pengawasan sebagai tugas administratif yang tergantung pada penilaian apakah pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Oleh karena itu segera dilakukan upaya penyesuaian kegiatan berikutnya agar pelaksanaannya terarah apabila terdapat kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[11].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pengawasan Ormas Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penetapan Standart Pelaksanaan atau Perencanaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan dengan SOP yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado, Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan standart pengawasan Koordinasi yang diperlukan antara fungsi yang disupervisi. Ruang lingkup pengawasan harus lebih kecil, sewaktu tugas-tugas yang akan disupervisi makin berat dikerjakan, Faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan teknis dalam menyusun job performane standar untuk Jabatan Administrator adalah adanya tugas jabatan, uraian tugas jabatan, dan kegiatan jabatan.

Pelaksanaan Pengawasan di ukur atau di Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Manado untuk pengawasan atau evaluasi selalu dilakukan selama 6 bulan sekali jadi kalau dalam 1 tahun 2 kali evaluasi, Bentuk Laporan kegiatan pengawasan untuk laporan kegiatan pengawasan Ormas kami lakukan dengan rapat secara langsung Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Alasan pengawasan tidak berjalan dengan optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari pemerintah kepada setiap Ormas terkait sosialisasi yang dilaksana oleh pemerintah seperti adanya perbedaan waktu pembinaan di setiap Ormas, serta masih belum maksimalnya fungsi Ormas untuk masyarakat yang seharusnya Ormas itu lebih dekat dengan masyarakat, dan juga lebih membantu masyarakat. belum maksimalnya pembinaan yang diselenggarakan oleh KESBANGPOL karena masih terjadinya konflik setiap Ormas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” no. 1, p. 5, 1985.
- [2] Pemerintah-Indonesia, “Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Undang. Nomor*, vol. 23, 2017.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- [4] P. W. Manado, “Peraturan Walikota Manado No. 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado”.
- [5] A. R. Dilapanga, “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Mongondow,” *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.)*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.36412/jan.v1i1.999.
- [6] R. M. Solang, M. Mandagi, and S. V. Taroreh, “Implementation of Communication Through Online-Based Applications with Schools (KABOS) at the Minahasa District Education Office,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 39, pp. 27–37, 2023, doi: 10.47577/tssj.v39i1.8131.
- [7] L. E. Masengi Evi Elvira, *Asas – Asas Manajemen*. Buku Ajar, 2019.
- [8] U. Effendi, “Asas- Asas Manajemen,” in *Asas-asas Manajemen*, no. 3, Buku Ajar, 2015, p. 23/427.
- [9] Wijayanto, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Media Pustaka, 2012.

- [10] E. T. S. dan K. Saefullah, . *Pengantar Manajemen*. Jakarta.: Kencana Prenada Media Group., 2008.
- [11] T. H. Hendoko, *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, 2009.
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *PT Remaja Rosda Karya*. 1998.
- (13) Sinambela. (2014). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan dan implementasi*. Bumi Aksara.
- (14) Undang-Undang. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik*.
- (15). D. M. M. Risardi, “EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN,” *J. uniska*, 2014.